



P E N E T A P A N
Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Telah membaca surat gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tertanggal 04 Juli 2023, dalam perkara antara :

SHANTI SOFYANINGSIH, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Emerald Residence, Jalan Emerald 5 Blok G, No. 22 RT.003/RW.010, Jakarta, Kartu Tanda Penduduk (KTP) DKI Jakarta dengan NIK 3171074304740003;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada ROSITA ANDRIANY, S.H., dan HERI PURNOMO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, yang tergabung pada Kantor Hukum PURNOMO, SINAMBELA, & PARTNER, beralamat di Jakarta, GRHA STR Lantai 2 Unit 209, Jalan Ampera Raya 11B, Jakarta Selatan 12550, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n :

PT. BINAKARYA JAYA PERKASA, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Mal Taman Palem Lantai 3, Blok D/98 Jalan Kamal Raya Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, setempat dikenal **PT. BINAKARYA PROPERTINDO GROUP**;

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada GERRY WAHYU RIYANTO, S.H., M.H., RIDWAN PRAYOGA ANGGARA, S.H., RIVANA FASHA., S.H., MURNI RATNASARI, S.H., AJI MUHAMMAD RIZKY, S.H., WIGUNA HASDE WARDHANA, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum, dari Kantor Hukum "GERRY WAHYU RIYANTO LEGAL CONSULTAN", yang beralamat di jalan Raya Jakarta Bogor Km 48, RT.003/003 Nangewer, Sentul, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 05 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca surat penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt tanggal 05 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang perkara ini;

Telah membaca Surat Pencabutan Perkara Gugatan No. 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. oleh Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 13 September 2023 yang diterima oleh Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 18 September 2023;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum dilakukan jawaban dari Tergugat maka tidak diperlukan persetujuan dari pihak lawan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara gugatan aquo, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai panjar biaya perkara yang telah disetorkan akan diperhitungkan dan dibebankan kepada Penggugat sepanjang biaya yang telah dikeluarkan untuk itu;

Memperhatikan ketentuan pasal 271 Rv, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

- Menyatakan perkara perdata gugatan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt dicabut;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp317.000,00 (tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan serta diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 September 2023 oleh Sri Suharini,S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Toga Napitupulu, S.H.,M.H dan Parmatoni,S.H., masing –masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Panitera Pengganti Mohamad Anwar, S.H.,M.H dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Toga Napitupulu, S.H., M.H.
S.H., M.H.

Sri Suharini,

Parmatoni, S.H.

Panitera Pengganti :

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

PNBP..... : Rp 30.000,00

Biaya proses : Rp 150.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 583/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Redaksi	: Rp	30.000,00
Penggandaan.....	: Rp	33.600,00
Materai	: Rp	10.000,00
Biaya panggilan.....	: Rp	64.000,00
Jumlah	: Rp	317.000,00

(tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);